

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
DANA ZIS UNTUK GAJI KARYAWAN DI NU-CARE  
LAZISNU MWC NU KECAMATAN BATANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**MUHAMMAD FIKRIAMSYAR**

**NIM : 1218057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
DANA ZIS UNTUK GAJI KARYAWAN DI NU-CARE  
LAZISNU MWC NU KECAMATAN BATANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**MUHAMMAD FIKRIAMSYAR**

**NIM : 1218057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikriamsyar

NIM : 1218057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana ZIS Untuk Gaji Karyawan Di NU CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 September 2023

Yang Menyatakan :



**MUHAMMAD FIKRIAMSYAR**  
NIM : 1218057

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Fikriamsyar

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Fikriamsyar**  
NIM : **1218057**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana ZIS Untuk Gaji Karyawan di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
**NIP.19710692000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Fikriamsyar  
NIM : 1218057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana ZIS Untuk Gaji Karyawan di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mubarak Lc., M.S.I.**  
**NIP. 19710692000031001**

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.**  
**NIP. 196707081992032011**

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
**NIP. 199012192019032009**

Pekalongan, 15 November 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 197306222000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِي...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mohammad Ahsin dan Ibu Zuhriah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakek dan Nenekku serta keluarga besar terimakasih untuk semua do'a, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan.
3. Kakak Adik saya Aulia Dina Fillah dan Muhammad Hilman, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.



## MOTTO

Teruslah berusaha hingga melampaui batasan kemampuan. Yakinlah bahwa kebaikan selalu datang menghampiri, jangan ragu karena dengan keyakinan yang baik menghasilkan hasil yang baik pula



## ABSTRAK

**Fikriamsyar, Muhammad.** 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana ZIS Untuk Gaji Karyawan di NU CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang memberikan upah amil bukanlah 12,5% atau seperdelapan seperti dalam ketentuan fikih, akan tetapi dengan nilai yang sama yaitu Rp.1.000.000 perbulannya, sedangkan pendapatan setiap bulan berubah dan seharusnya gaji amil mengikuti dari pendapatan lembaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penghitungan gaji pengelola dana ZIS, memahami dasar hukum penggajian pengelolaan dana ZIS, serta memahami penggajian pengelola dana ZIS dalam perspektif hukum Islam di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang.

Jenis penelitian yaitu penelitian empiris normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil temuan di lapangan dan data sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi langsung pada karyawan NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang. Kemudian untuk teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, penghitungan gaji amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang, bahwa biaya operasional yang digunakan oleh NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang melebihi batas maksimal Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018, jika ditotal selama 1 tahun hasilnya Rp. 23.388.230, sedangkan NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang menggunakan dana ZIS untuk operasionalnya selama 1 tahun yaitu Rp.47.079.600. *Kedua*, Penggajian amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang tidaklah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018. Upah amil manager keuangan & accounting sendiri tidak mencapai 12,5% zakat dan 20% infak dan sedekah, akan tetapi operasional NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang selama 1 tahun melebihi dari 12,5% zakat, 20% infak dan sedekah. Jika dikaji dalam konteks fikih maka ketetapan upah amil yang melebihi 12,5% zakat dan 20% dari dana infak dan sedekah bukanlah masalah, karena dana yang digunakan untuk operasional menggunakan dana infak dan sedekah. Dalam fikih tidak ada aturan atau takaran bahwa mengambil dana infak an sedekah harus sekian persen dan penyalurannya bisa diberikan kepada siapapun untuk kepentingan agama. Maka ketetapan dalam menentukan upah di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang menggunakan dana infak dan sedekah yang melebihi 12,5% zakat dan 20% dari dana infak dan sedekah terhimpun tidak menjadi masalah dalam ketentuan fikih.

**Kata Kunci :** Amil Zakat, Ujroh karyawan

## ABSTRACT

**Fikriamsyar, Muhammad.** 2023. *Islamic Law Analysis of the Use of ZIS Funds for Employee Salaries at NU CARE LAZISNU MWC NU Batang District.* Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District provides amil wages, not 12.5% or one eighth as in the provisions of fiqh, but with the same value, namely IDR 1,000,000 per month, while the income changes every month and the amil salary should follow the institution's income . The aim of this research is to understand the salary calculation for ZIS fund managers, understand the legal basis for remuneration for ZIS fund management, and understand the remuneration of ZIS fund managers from the perspective of Islamic law at NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District.

The type of research is normative empirical research. The approach in this research uses a qualitative approach. The data sources used are primary data in the form of findings in the field and secondary data in the form of legal literature. Data collection techniques were carried out by interviews and direct documentation with NU-CARE LAZISNU MWC NU employees in Batang District. Then for data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show firstly, the calculation of amil salaries at NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District, that the operational costs used by NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District exceed the maximum limit of Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 733 of 2018, if totaled for 1 year the result is Rp. 23,388,230, while NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District uses ZIS funds for its operations for 1 year, namely Rp. 47,079,600. Second, the salary of amil at NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District is not in accordance with the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 733 of 2018. The salary of amil for the finance & accounting manager himself does not reach 12.5% of zakat and 20% of infaq and alms, but operational NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District for 1 year exceeded 12.5% zakat, 20% infaq and alms. If studied in the context of Islamic jurisprudence, then the requirement for amil wages to exceed 12.5% of zakat and 20% of infaq and alms funds is not a problem, because the funds used for operations are infaq and alms funds. In Islamic jurisprudence there is no rule or measure that taking donations and alms funds must be a certain percentage and the distribution can be given to anyone for religious purposes. So the provision in determining wages at NU-CARE LAZISNU MWC NU Batang District using infaq and alms funds that exceed 12.5% of zakat and 20% of collected infaq and alms funds is not a problem in the provisions of fiqh.

**Keywords :** Amil Zakat, Ujroh employees

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana ZIS Untuk Gaji Karyawan di NU CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.

8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 18 September 2023




**MUHAMMAD FIKRIAMSYAR**  
NIM. 1218057



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	xi
MOTTO .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN HAK AMIL .....</b>	<b>22</b>
A. Zakat .....	22
B. Infak Dan Sedekah .....	33
C. Amil Zakat .....	38
<b>BAB III PENGGAJIAN KARYAWAN DI NU-CARE LAZISNU MWC NU KECAMATAN BATANG .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Pengelolaan ZIS di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang .....	51
B. Penghitungan Gaji Pengelola di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah .....	59
C. Dasar Hukum Penggajian Pengelola di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari Dana Zakat, Infak, dan Sedekah .....	73

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Penghitungan Penggajian Pengelola di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari Dana Zakat, Infak, dan Sedekah .....	78
B. Analisis Penggajian Pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang Dalam Perspektif Hukum Islam .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Pengumpulan Tahun 2022 .....	62
Tabel 3.2 : Daftar Penyaluran Tahun 2022 .....	63
Tabel 3.3 : Daftar Upah Karyawan .....	67
Tabel 3.4 : Penghitungan Upah Amil Tahun 2022 .....	69
Tabel 3.5 : Penghitungan Upah Amil Tahun 2022 .....	70
Tabel 3.6 : Laporan Keuangan Tahun 2022 .....	71
Tabel 4.1 : Data pemasukkan zakat, infak, dan sedekah tahun 2022 .....	80
Tabel 4.2 : Besaran gaji pengelola selama tahun 2022 .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga. Oleh karena itu zakat secara normatif ialah kewajiban mutlak bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian zakat adalah salah satu pondasi keimanan umat Islam, dan dapat dijadikan sebagai penanda kualitas Islam, suatu bentuk kewajiban umat Islam kepada umat Islam lainnya.<sup>1</sup>

Zakat juga merupakan sumber potensial pengentasan kemiskinan bahkan menjadi salah satu pilar utama pengentasan kemiskinan Islam. Zakat dapat berperan sebagai modal kerja bagi masyarakat kurang mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Dan diharapkan bisa mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya. Atau sebagai modal tambahan bagi seseorang yang tidak memiliki modal agar usahanya tetap berkembang, menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Untuk itu dana zakat sangatlah perlu dikelola secara profesional agar dana zakat bisa menjadi produktif dalam memajukan ekonomi umat.

Maka perlu didirikan beberapa organisasi atau lembaga pengelola zakat untuk mengelola dana zakat bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan hingga penyaluran harta zakat. Sehingga zakat yang dikelola menjadi lebih profesional dan produktif dalam pengelolaannya. Di Indonesia

---

<sup>1</sup> Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 1, Tahun 2014), hal.119

<sup>2</sup> Havis Aravik, "Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi", (Jurnal Economica Sharia Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017), hal. 107.

sendiri memiliki beberapa organisasi pengelola zakat, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BAZNAS (Badan Amil Zakat).<sup>3</sup> Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat Oleh BAZNAS.<sup>4</sup> Dua organisasi ini memiliki fungsi yang sama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para mustahik.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat yang didirikan atas dasar kesadaran masyarakat sebagai organisasi pengelola zakat telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan penghimpunan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak bermunculan lembaga pengelola zakat dengan berbagai nama yang mencirikan identitas organisasinya sebagai lembaga pengelola zakat. Salah satunya adalah NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang, sebuah organisasi nirlaba milik Nahdlatul Ulama..

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang membutuhkan seorang pekerja manusia yaitu amil zakat untuk bekerja dan membantu kegiatan operasional di lembaga. Amil adalah seseorang yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan zakat, dari proses penghimpunan, pengelolaan serta pemeliharaan, sampai ke

---

<sup>3</sup> Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi", (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019), hal.14.

<sup>4</sup> Indah purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", (Jurnal Mimbar hukum Vol. 27 No. 1 Tahun 2015), hal. 74-75.

pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.<sup>5</sup> Seorang amil zakat di lembaga amil zakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena kemakmuran mustahik dan kemajuan lembaga atau organisasi itu bergantung dari amil dalam menjalankan kinerjanya merencanakan program kerja, mensosialisasikan, menghimpun hingga menentukan pihak-pihak yang berhak untuk menerima atas zakat.

Sama seperti karyawan pada kebanyakannya, amil zakat mempunyai hak menerima upah dari apa yang telah dikerjakannya. Amil juga termasuk ke dalam salah satu dari 8 golongan asnaf berhak menerima zakat, dimana ketentuan besaran yang menjadi hak amil menurut pendapat para ulama menjelaskan bahwa bagian amil adalah seperdelapan atau 12,5%, diantara para ulama yang berpendapat ini adalah Ibnu Waqi', Khumaid Ibn Abdurrahman, Hasan Bin Shalih, Jubair, Dihak, Muslim bin Khalid, Ibnu Abi Najih, Mujahid, Dihak, dan as-Syafi'i. Ada yang sebagian lain berpendapat besarnya amil zakat tergantung pada pekerjaan dan upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Dalam konteks modern ini disebut UMR (Upah Minimum Regional). Di antara yang berpendapat adalah Khalifah Umar, Hasan dan Abu Ja'far.<sup>6</sup>

Hak amil zakat juga diatur di dalam hukum positif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 bab I pasal 1 ayat 5

---

<sup>5</sup> Siti Kalimah, "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat", (Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No.1 tahun 2020),hal.19.

<sup>6</sup> Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia", (Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 7 No.1 Tahun 2020), hal.6.

yang menjelaskan tentang hak amil, menyatakan “hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan atau penghimpunan zakat sesuai dengan syariat Islam”.<sup>7</sup> Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya untuk kelancaran pengelolaan zakat termasuk memberi upah amil. Dan hukum positif menyatakan sesuai atau mengacu pada syariat Islam. Artinya besaran hak amil menurut hukum positif sama seperti pendapat ulama atau fikih yaitu seperdelapan atau 12,5% dari dana zakat yang dihimpun.

Jika demikian telah ditentukan kadar upah atau hak seorang amil zakat, maka upah yang diterima seorang amil zakat tentunya tidak akan sama dalam setiap bulannya (berubah) sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul, namun dalam praktiknya NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang memberikan upah kepada amil bukanlah 12,5% seperti yang ada di fikih. Upah yang diberikan yaitu tetap setiap bulan dengan nilai yang sama yaitu Rp.1.000.000 perbulannya. Sedangkan pendapatan lembaga tidak menentu dan selalu berubah setiap tahunnya. Jika pendapatan lembaga berubah setiap tahunnya berarti pendapatan perbulan juga berubah dan upah yang diberikan tidak selalu sama setiap bulannya, karena upah harus mengikuti total pendapatan lembaga.

Dengan adanya peristiwa yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahannya. Dan merangkainya dalam sebuah karya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi tentang, “penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk gaji karyawan amil zakat”.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Amil. Pasal 1 Ayat 1.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghitungan gaji pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari pengelolaan dana ZIS?
2. Bagaimana penggajian pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dalam perspektif hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penghitungan gaji pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari pengelolaan dana ZIS.
2. Untuk memahami penggajian pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dalam perspektif hukum Islam.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi keilmuan terkhusus dalam ilmu Hukum yang berkaitan dengan penggunaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang. Dan diharapkan juga bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum pada umumnya terutama Hukum Ekonomi Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait penggunaan dana ZIS untuk gaji karyawan, sehingga penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat sebagai salah satu

dinamika pembahasan mengenai penggunaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang, baik sebagai pembanding maupun sebagai literature.

## E. Kerangka Teoretik

Pada penelitian yang dilakukan, didapatkan sejumlah teori yang akan dijadikan untuk landasan teoritis penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang selanjutnya akan penulis kaji yaitu :

### 1. Penggunaan Dana ZIS

Ada tiga prinsip yang wajib diperhatikan dalam pendayagunaan serta pengelolaan zakat. 1. diberikan kepada 8 asnaf 2. Dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. 3. Sesuai dengan kebutuhan Mustahik (konsumtif dan produktif). Zakat memiliki peran yang sangat baik dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Pengelolaan penggunaan dana zakat adalah fungsi untuk mencapai dan memantau penggunaan zakat sejalan dengan kebutuhan Mustahik dan pengentasan kemiskinan strategis dan inisiatif pembangunan ekonomi.<sup>8</sup>

### Golongan Penerima Zakat

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah asnaf delapan, sebagaimana firman Allah SWT :

<sup>8</sup> Aftina Halwa Hayatika, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni 2021), hal.879.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).*<sup>9</sup>

- a) Fakir ialah seseorang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan guna memenuhi kebutuhannya.
- b) Miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempeoleh biaya hidup, tetapi tidak cukup untuk kebutuhannya dan selalu kekurangan.
- c) *Riqab* didalam istilah sebutan fikih zakat ialah budak atau hamba yang diberi kesempatan oleh majikannya mengumpulkan harta guna menebus atau membeli kembali dirinya dari majikannya.
- d) *Gharim* ialah individu yang mempunyai tanggungan hutang. Hutang yang dimaksudkan ialah hutang yang dibuat untuk tujuan bukan maksiat dan tidak mampu untuk dilunaskan.
- e) *Muallaf* ialah yang dilunakkan hatinya yang bertujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam sekaligus tidak mengusik umat Islam atau supaya memantapkan hatinya dalam Islam atau juga dari diri mereka mungkin akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, hal.196

- f) *Fisabilillah* berarti pada jalan menuju (ridha) Allah atau orang yang mempertahankan dan memperjuangkan jalan Allah SWT.
- g) *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat, tetapi untuk menegakkan agama Allah SWT.
- h) Amil zakat adalah orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagikannya.<sup>10</sup>

## 2. Ketentuan Gaji Amil

Amil Zakat berhak mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/8 atau 12,5% dari zakat, asalkan ia menjalankan tugas-tugas Amil dengan sebaik-baiknya dan mencurahkan sebagian besar atau seluruh waktunya untuk tugas-tugas itu. Jika hanya pada akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk mengumpulkan zakat fitrah), maka mereka tidak boleh menerima 1/8 bagian zakat, hanya untuk keperluan administrasi atau konsumsi yang diperlukan, misalnya Anda harus menerima 5%.<sup>11</sup> Bagian amil ini sudah termasuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Semua tugas berat serta mulia tersebut, Allah swt secara resmi berikan hak secara hukum kepada amil untuk menerima santunan dari harta zakat. Apabila dihitung, kompensasi yang Allah swt berikancukup besar, yaitu maksimal 1/8 atau 12,5% dari seluruh penerimaan dana zakat.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Iin Mutmainnah, "Fikih Islam", (Parepare : Dirah, 2020), hal.21-42.

<sup>11</sup> Siti Kalimah, "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat", (Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No.1 tahun 2020),hal.30-31.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan Zakat", (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal.44.

Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H) menyebutkan : firman Allah (al-amilin alaiha) kita tak mngetahui apabila ada perbedaan diantara para jumbuh ulama bahwa mereka tidak diberi 1/8, tetapi diberi sebagaimana pekerjaannya.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 32 bahwa LAZ dapat menggunakan Hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.<sup>14</sup> Hak amil zakat juga diatur di dalam hukum positif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 bab I pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan tentang hak amil, menyatakan “hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan atau penghimpunan zakat sesuai dengan syariat Islam”.<sup>15</sup> Maka menurut hukum positif hak amil adalah 1/8 dari zakat yang terhimpun karena berpacu pada syariat Islam.

Kemudian pedoman organisasi PP NU-CARE LAZISNU juga menetapkan, NU-Care LAZISNU menerima 12,5% dari dana zakat yang terhimpun, dan dana infak serta sedekah senilai maksimal 20% (mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H), al-Lubab fi al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab, hal. 1, 377.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Amil. Pasal 1 Ayat 1.

<sup>16</sup> NU CARE-LAZISNU, Syarat dan Ketentuan, [https://nucare.id/syarat\\_dan\\_ketentuan](https://nucare.id/syarat_dan_ketentuan)

## F. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini yaitu diantaranya :

Penelitian yang ditulis oleh Nur Hasian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat”, tahun 2021. Nur Hasian menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, Hasil dari penelitian ini tentang penggajian pengelola zakat yang diporsikan oleh Baznas untuk para karyawan diambil 12,5% dari hasil zakat yang lain diberikan 8 (delapan) bagian asnaf, karena pegawai Badan Amil Zakat Nasional Baznas sama halnya dalam golongan amil zakat yang diatur oleh syariat Islam. Secara rinci adalah Rp.12.500 dalam Rp.100.000 yang akan disesuaikan dari tugas dan pekerjaan dalam perundingan yang telah disepakati SK dari total penerimaan zakat, infak, sedekah dll, dan ditambah dengan anggaran perolehan pendapatan serta belanja daerah yang khusus diperuntukkan bagi lembaga tersebut. Namun sering kali pendapatan dari zakat, infak dan sedekah bersifat variabel, sehingga pembagian upah tidak sama dari bulan ke bulan, sehingga diambil dana pemerintah untuk membayar upah para pekerja pada saat upah tidak mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian staf Baznas.<sup>17</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang sistem penggajian dari dana zakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dipenelitian milik Nur Hasian membahas tentang sistem penggajian karyawan dan pandangan hukum Islamnya. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>17</sup> Nur Hasian, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021), hal. 3-4.

diangkat oleh penulis lebih fokus ke analisis hukum islamnya mengenai penggunaan dana zis untuk gaji karyawan.

Penelitian yang ditulis oleh Mahda Intan Sanusi dengan judul “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, tahun 2021. Mahda Intan Sanusi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini yaitu LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para mustahiq. Lembaga ini fokus kepada fakir dan layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas. Untuk siapa yang termasuk dalam kategori fakir miskin LAZ Ummat Sejahtera membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahiq, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan, dsb. Di setiap kategori terdapat poin-poinnya. Setelah total poin terkumpul maka ditentukan apakah layak dibantu atau tidak. Skalanya adalah untuk total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125: layak dibantu dan 33-75: tidak layak dibantu, jadi, untuk menetapkan apakah calon mustahiq dapat dibantu atau tidak LAZ Ummat Sejahtera telah memiliki patokan seperti yang tersebut di atas. Bagian masing masing mustahiq dalam LAZ Ummat Sejahtera adalah sesuai kebutuhannya sehingga tidak harus 1/8 (seperdelapan). Bagian amil sesuai QS. At-taubah: 60, tetap mendapat bagian 1/8 sebagai jasa upah atas fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada

mustahiq. Di LAZ Ummat Sejahtera biasanya bagian amil masuk kedalam dana cadangan LAZ yang digunakan untuk operasional LAZ atau untuk dibagikan kembali kepada mustahiq suatu saat nanti..<sup>18</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dipenelitian milik Mahda Intan Sanusi membahas tentang penentuan prioritas mustahik artinya mustahik yang mana yang harus diprioritaskan pendistribusiannya. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih fokus ke analisis hukum islamnya mengenai penggunaan dana zis untuk gaji karyawan.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Zumrotun dengan judul “Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, tahun 2015. Siti Zumrotun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya zakat di ajaran Islam merupakan salah satu cara yang efektif dan strategis untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi, bisa sangat potensial. Potensi zakat akan besar dan bermanfaat, jika lembaga pengelola zakat mampu mengelola secara efektif dan mengatasi semua masalah klasik yang selalu dihadapi oleh administrator. Keterampilan manajerial, akuntabilitas, integritas, dan kebenaran adalah modal utama untuk mengelola zakat. Sedangkan pemberdayaan, pengawasan, dan pengajaran pada orang yang menerima zakat (mustahik) merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan. Karena itu, lembaga pengelola zakat

---

<sup>18</sup> Mahda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera Ponorogo”, (Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021), hal.103.

harus mendapatkan cara bagaimana mengubah cara pandang masyarakat dari penerima menjadi pemberi (mustahik kepada muzakki). Strateginya adalah membiasakan membayar zakat, kreatif dan cerdas dalam mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat secara efektif, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan fokus pada program-program pembangunan zakat.<sup>19</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang pengelolaan dana zakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dipenelitian milik Siti Zumrotun membahas tentang Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih fokus ke analisis hukum islamnya mengenai penggunaan dana zis untuk gaji karyawan.

Penelitian yang ditulis oleh Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya”, tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Hasil dari penelitian ini yaitu dana zis yang digunakan untuk bidang pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu bisa disebut dengan mustahik. Diharapkan dengan mensubsidi biaya sekolah mustahik sedikit meringankan bebannya, dan tidak segan-segan menyekolahkan anak-anaknya. Siswa mustahik usia sekolah perlu diberikan kesempatan pendidikan. Salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Alasan utama wajibnya peningkatan pendidikan adalah karena masih banyak orang tua yang karena satu dan lain hal memperlakukan

---

<sup>19</sup> Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (Jurnal Ahkam Volume 16, No. 1, Tahun 2016), hal 97.

anaknya seperti pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>20</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang efektifitas dana zis untuk pendayagunaan bidang pendidikan. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk gaji karyawan.

Penelitian yang ditulis oleh Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan”, tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini yaitu dana zis diperdayakan untuk pengembangan ekonomi umat sebagai modal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tugas dari keberadaan badan pengelola zakat yang dilindungi secara hukum adalah untuk mewujudkan peran zakat sebagai solusi permasalahan ekonomi. Zakat memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan status ekonomi masyarakat. Semakin bagus tingkat ekonomi masyarakat akan semakin tinggi pula penghasilan zakatnya, dan sebaliknya pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang benar kepada kelompok mustahik dimimpikan dapat merubah lanskap perekonomian masyarakat. Penggunaan zakat yang dioperasikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak spesifik pada kegiatan tertentu berlandaskan tujuan konsumsi tapi juga bisa

---

<sup>20</sup> Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya”, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 2 Tahun 2020), hal.283.

digunakan sebagai kegiatan ekonomi umat.<sup>21</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu pengelolaan dana zis. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang efektifitas dana zis untuk pemberdayaan kesejahteraan ekonomi umat. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis tentang pengelolaan dana zis untuk gaji karyawan.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan. Penelitian empiris normatif digunakan untuk menganalisis sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan status hukumnya berjalan secara efektif.<sup>22</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik ini dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam keadaan alamiah (obyek yang alamiah). Berkembangnya obyek secara apa adanya tanpa manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti saat melakukan penelitian tidak berpengaruh terhadap dinamika sebuah obyek yang

---

<sup>21</sup> Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan, “Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan”, (Jurnal kajian ekonomi dan bisnis vol 3 no. 06 tahun 2022), hal.1301.

<sup>22</sup> Ronny Hannitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.52.

diteliti.<sup>23</sup> Dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penggunaan dana ZIS untuk gaji karyawan.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang berkantor di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51319. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang telah mendapat apresiasi dari masyarakat dengan baik dikarenakan NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang selalu hadir membantu memfasilitasi masyarakat dalam hal tanggap bencana, program beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan serta dalam membina dan membangun perekonomian mandiri.

### **c. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini berdasarkan dari data sebagai berikut

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data langsung yang didapatkan oleh peneliti dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu informan Bapak Umam selaku direktur dan Bapak Sumitho selaku ketua di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tidak langsung yang dikumpulkan peneliti sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi dokumentasi dari jurnal ilmiah,

---

<sup>23</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.8.

penelusuran literatur hukum baik dari buku-buku maupun internet serta karya ilmiah yang relevan.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Adalah langkah penting dalam teknik pengumpulan data yang tujuannya memang benar-benar mencari data.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah peristiwa, proses dialog melalui komunikasi langsung antara pewawancara dengan sumber informasi. Wawancara dapat digambarkan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung tentang subjek penelitian dan telah dirancang sebelumnya.<sup>24</sup> Peneliti mewawancarai dengan menyusun topik tema wawancara kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dari direktur, ketua, maupun karyawan lembaga mengenai penggunaan dana ZIS di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang. Wawancara ini dilakukan guna menggali data yang lebih dalam tentang pengelolaan penggajian karyawan yang ada di lembaga tersebut. Dilakukan dengan metode tatap muka terkadang melalui media telepon jika memungkinkan, yang terpenting data tersebut terekam dan bisa terdokumentasi yang kemudian dijadikan data pedoman.

---

<sup>24</sup> Muri dan Yusuf, "Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.372.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan meninjau atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh seseorang atau orang lain tentang subjek.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini hasil dari dokumentasi berupa dokumen struktur kepeguruan lembaga dan foto dokumen laporan keuangan bulanan, semester, tahunan, dan triwulan untuk diteliti dan digali lebih dalam tentang penggunaan dana ZIS dan sistem penggajian karyawan di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang.

### e. Analisis Data

Teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman melalui proses sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Ini terjadi terus menerus selama penelitian, sebelum data aktual dikumpulkan, seperti yang ditentukan oleh kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data mencakup peringkasan data, penyandian, pelacakan tema, dan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.82.

pembuatan kluster. Caranya : pilih data, ringkasan, atau deskripsi singkat secara ketat dan klasifikasikan ke dalam pola yang lebih besar.<sup>26</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan yang mengumpulkan sekumpulan informasi, menarik kesimpulan, dan menghadirkan peluang untuk mengambil tindakan. Format tampilan untuk data kualitatif dapat berupa teks deskriptif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, bagan, dan sebagainya. Formulir ini menggabungkan informasi yang diatur ke dalam format yang konsisten dan mudah diakses yang dapat dengan mudah ditinjau dan dianalisis ulang untuk menentukan apa yang terjadi dan apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya.<sup>27</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Sejak awal pengumpulan informasi, peneliti kualitatif mengupayakan untuk memahami makna objek-objek, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diambil secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, namun demikian kesimpulan sudah tersedia. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara :

1. Memikir ulang selama penulisan,
2. Tinjauan ulang catatan lapangan,

---

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari–Juni 2018), hal.91.

<sup>27</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari–Juni 2018), hal.94.

3. Tinjauan ulang dan tukar pikir antar teman guna mengembangkan kesepakatan intersubjektif,
4. Upaya-upaya yang luas guna menempatkan salinan suatu ciptaan dalam seperangkat data yang lain.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi tentang pola dasar pemahaman penjelasan secara umum yakni meliputi : latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

Bab II, berisi tentang landasan yang merupakan alat untuk menganalisis data serta sebagai pijakan dalam penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi tentang pengertian hukum Islam, Pengertian zakat, infak, dan sedekah, penggunaan dana ZIS, pengertian dan syarat amil, gaji/upah amil. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

Bab III, yaitu hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum profil NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang, penghitungan gaji pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari pengelolaan dana ZIS, dasar hukum penggajian pengelola NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari dana ZIS

Bab IV, berisi Pembahasan penelitian yaitu tentang penghitungan penggajian pengelola dari dana ZIS dan penggajian pengelola dalam

---

<sup>28</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari–Juni 2018), hal.94.

perspektif hukum Islam di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang.

Bab V, penutup, bagian ini berisi simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang tentang dana zakat, infak, dan sedekah untuk gaji karyawan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai penghitungan gaji amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU

Kecamatan Batang, bahwa biaya operasional yang digunakan oleh NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang melebihi batas maksimal hak amil menurut Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018, jika ditotal selama 1 tahun hak amil hasilnya Rp. 23.388.230, sedangkan NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang menggunakan dana ZIS untuk operasionalnya selama 1 tahun yaitu Rp.47.079.600. Hal ini ditetapkan oleh NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang atas dasar pertimbangan semua pihak pengurus.

2. Amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang dari segi

tugas keamilannya sudah memenuhi kategori amil yang berhak menerima dana hasil himpunan zakat, infak, dan sedekah. Karena amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan tugas keamilan, amil bekerja secara tim dan mengutamakan pekerjaannya sebagai amil zakat. Kategori ini sesuai dengan undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fikih.

NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang mempunyai legalitas sebagai pengelola zakat yang berhak mengelola dan menerima zakat,

dibuktikan dalam surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016. Namun upah amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang tidaklah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018. Jika total dana zakat, infak, dan sedekah diambil untuk dana operasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018 hasilnya Rp.23.388.230, sedangkan operasional termasuk untuk hak amil di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang tahun 2022 mencapai Rp.47.079.600 pertahunnya melebihi dari maksimal dari Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018. Walaupun upah amil manager keuangan & accounting sendiri tidak mencapai maksimal 12,5% zakat dan 20% infak dan sedekah, akan tetapi total operasional NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang selama 1 tahun melebihi dari 12,5% zakat, 20% infak dan sedekah dari dana terhimpun. Jika dikaji dalam konteks fikih maka ketetapan upah amil yang melebihi 12,5% zakat dan 20% dari dana infak dan sedekah bukanlah masalah, karena dana yang digunakan untuk operasional menggunakan dana infak dan sedekah. Dalam fikih tidak ada aturan atau takaran bahwa mengambil dana infak dan sedekah harus sekian persen dan penyalurannya bisa diberikan kepada siapapun untuk kepentingan agama. Maka ketetapan dalam menentukan upah di NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang menggunakan dana infak dan sedekah yang melebihi 12,5% zakat dan 20% dari dana infak dan sedekah terhimpun tidak menjadi masalah dalam ketentuan fikih.

## B. Saran

1. Untuk lembaga amil zakat NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang mengenai penetapan upah amil zakat sudah profesional walaupun ada beberapa kendala karena minimnya donatur. Akan lebih baiknya program penggalangan dana dan mencari donatur tetap harus ditingkatkan sehingga dana yang sisa setelah diambil untuk program dan operasional cukup untuk menggaji para amil tanpa ada kendala minimnya dana.
2. Sebagai umat Islam menunaikan zakat adalah hal yang wajib, sebab termasuk dalam rukun Islam, selain itu dalam penunaianya terdapat hikmah yang sangat luar biasa yang berdampak pada *muzzaki* dan *mustahik*. Dan semoga NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang ini menjadi referensi bagi *muzzaki* atau donatur dalam menunaikan kewajiban berzakat maupun untuk menyalurkan dana infak dan sedekahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018

Baznas, Fikih zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Hasan M Ali, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008

Hudaifah, Ahmad dkk, Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Media Pusataka, 2020

Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H). al-Lubab fi al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab

Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, 2013

Luthfi Hanif, Siapakah Amil Zakat. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018

Musa Armiadi, Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan. Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2020

Mutmainnah Iin, Fikih Islam. Parepare : Dirah. 2020

Qardawi Yusuf, Fiqh al-Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin. Jakarta : Lentera, 1991

Sahroni Oni, Mohamad Sudarsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan. Fikih Zakat Kontemporer. Depok : Rajawali Pers, 2020

Sarwat Ahmad, Seri Fiqih Kehidupan Zakat. Jakarta: DU Publishing, 2011

Soemitro, Ronny Hannitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabet, 2018

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012

Yusuf & Muri, Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

ZB, Yuzwar, Zakat, Infak, Sedekah dan Akuntansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin. Jakarta : Universitas Trisakti, 2015.

Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak. Sleman : Kalimedia, 2020

### **Jurnal, Undang-Undang**

Anjelina Eni Devi, Rani Salsabilla, dan Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”: Jurnal ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Volume 4 No 4, (2020) : hal.139-141

Anwar Ali Nurdin, Mukri Aji, Hendri Tanjung. “Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil menurut Perspektif Syariah dan Implementasinya di Organisasi Pengeola Zakat”: Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 No 2 (2017) : (hal.136-137).

Aravik, Havis. “Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi”: Jurnal *Economica Sharia* Volume 2 Nomor 2 (2017) : Hal. 107

Gantara Franky, Arif Rijal Anshori. “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”: Jurnal *Riset Ekonomi Syariah* Volume 2 No 2 (2003) : hal.102

Hakim, Rahmad. “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia”: Jurnal *Zakat dan Wakaf* Volume 7 no1 (2020) : hal.6

Hastuti Qurrotul ‘Aini Wara. “Infaq Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar”: Jurnal *Zakat dan Wakaf* Volume 3 No 1 (hal.43-44).

Hayatika, Aftina Halwa. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”: Jurnal *Ekonomi & Ekonomi Syariah* Volume 4 No 2 (2021) : hal.879

Holil. 2019. “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi”: Jurnal *Ekonomi Islam* Volume 10 No 1 (hal.14).

Ipmawati Nurulita, Tika Widiastuti. “Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya” : Jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Volume 7 No 2 (2020) : hal.283

Kalimah, Siti. “Pandanga Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat”: Jurnal *Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1 No 1 (2020) : hal.19-31

Kartika, Anggi, Azhari Akmal Tarigan. “Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan”: Jurnal kajian ekonomi dan bisnis Volume 3 no 06 (2020) : hal.1301

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat

Nugraha Wisnu, Muhammad Zen. “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan”: Jurnal Al-Maal Volume 1 No 2 (2020) : hal.178-179).

Purbasari, Indah. 2015. “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”: Jurnal Mimbar hukum Volume 27 No 1 (hal. 74-75).

Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah (PSAK) : Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”: Jurnal Muqtasid Volume 6 No 1 (2015) : hal.146-147

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Amil.

Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam": Jurnal Al-'Adl Volume 7  
No 1, (2019) : hal.119.

Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif" : Jurnal Alhadharah Volume 17  
No 33 (2016) : Hal.91-94

Syaifuri, Nita Anggraeni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah  
(ujrah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)": Jurnal Hukum  
Ekonomi Syariah. Volume. 10 no 2 (2018) : Hal.123

Sanusi, Mahda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga  
Amil Zakat Ummat Sejahtera Ponorogo": Jurnal Studi Islam dan Sosial,  
Volume 2, Nomor 1 (2021) : Hal.103

Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Umat": Jurnal Ahkam Volume 16, No. 1 (2016), Hal.97

#### **Skripsi**

Hasian, Nur. 2021." Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian  
Pengelola Zakat" Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021

#### **Internet**

NU CARE-LAZISNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU" [https://nucare.id/sekilas\\_nu](https://nucare.id/sekilas_nu).

NU CARE-LAZISNU, "Syarat dan Ketentuan"  
[https://nucare.id/terms\\_and\\_conditions](https://nucare.id/terms_and_conditions).

Nur Ichwan Muslim Muhammad, "Serial Fiqh Zakat (Bag. 1): Pengertian,  
Keutamaan Dan Hukum Zakat", Muslim.or.id, Januari 10, 2021,  
<https://muslim.or.id/54784-pengertian-keutamaan-dan-hukum-zakat>.

Sibromulisi M, "Zakat Kewajiban Dasar dalam Islam", NU Online, Januari 1,  
2018, [islam.nu.or.id/zakat/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam](https://islam.nu.or.id/zakat/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam).

## **Wawancara, Dokumentasi**

Dokumentasi NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang.

Nugroho, Yusuf, Manager Keuangan & Accounting NU-CARE LAZISNU MWC

NU Kecamatan Batang, Wawancara Tanggal 31 Agustus 2023.

Sumito, Ketua NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang, Wawancara

Tanggal 31 Agustus 2023.

Umam, Nurul, Direktur NU-CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Batang,

Wawancara Tanggal 31 Agustus 2023.

Zaeroni, Damzun, Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Batang, Wawancara

Tanggal 31 Agustus 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Fikriamsyar  
Tempat, Tanggal, Lahir : Batang, 27 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, No.45 Kauman  
Batang  
Nama Ayah : Mohammad Ahsin  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Nama Ibu : Zuhriah  
Pekerjaan : Pedagang, Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, No.45 Kauman  
Batang

### B. Data Pendidikan:

1. SD Negeri 04 Kauman Batang
2. MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal
3. SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Oktober 2023  
Penulis,

  
Muhammad Fikriamsyar  
1218057